



1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

NOMOR : 33 / Pdt.G / 2012 / PN.MMR.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Maumere yang bersidang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

SILVIANA GO, Perempuan, Umur 31 tahun, Agama Katolik, Pekerjaan Wiraswasta, Kebangsaan

Indonesia, Bertempat tinggal di Jalan Teka Iku No. 30, Kelurahan

Nangameting - Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, yang dalam hal

ini memberikan kuasanya kepada **MARIANUS MOA, S.H., MARIANUS**

RENALDY LAKA, SH., dan FALENTINUS POGON SH., Ketiganya

Tim Penasehat Hukum dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Sinar

Keadilan, berkantor di Jl. Ahmad Yani No. 12 Maumere -

Flores, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 November 2013,

yang selanjutnya disebut sebagai : **PELAWAN ;**

KEPALA KANTOR PELAYANAN KEUANGAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL), d/a Gedung Keuangan Negara (GKN) Lt. IV Jl. El Tari II Kupang, yang dalam hal ini memberikan kuasanya kepada **Sumarsono SH., M.Hum., Drs. I Made Sutarma, I Komang Eka Diana, S.H., Rinto Arizandi Saputro, S.H., dan Heribertus Agung Sudiyanto, S.E.,** berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 29 November 2012, yang selanjutnya akan disebut sebagai : **TERLAWAN I ;**

1 PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) CABANG MAUMERE, beralamat di Jalan

Don P.C.X Da Silva No. 1 Maumere, Kabupaten Sikka, yang selanjutnya akan disebut sebagai :

TERLAWAN II ;

Yang secara keseluruhan untuk selanjutnya disebut sebagai : ---- **PARA**

TERLAWAN ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id ;

Setelah membaca Surat Perlawanan Pelawan serta Jawaban dari Para Terlawan ;

DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pelawan dengan Surat Perlawanannya tertanggal 1 November 2012 telah mengajukan Perlawanan kepada Para Terlawan dengan alasan – alasan sebagai berikut :

- 1 Bahwa antara Pelawan dan Terlawan II terjadi sengketa perdata yaitu perkara perdata No. 14/PDT.G/2011/PN.MMR ;
- 2 Perlawanan ini diajukan oleh Pelawan, karena ulah dan perilaku dari Para Terlawan, yang dengan sengaja melakukan pelelangan terhadap harta-harta milik Pelawan, meskipun proses perkara masih dalam pemeriksaan di Pengadilan baik di tingkat Pengadilan Negeri Maumere maupun di tingkat banding yaitu di Pengadilan Tinggi Kupang ;
- 3 Terbukti pula meskipun Perkara Perdata No. 14/PDT.G/2011/PN.MMR sementara disidangkan di Pengadilan Negeri Maumere, tetapi Terlawan I tetap saja melakukan pelelangan terhadap tanah hak milik Pelawan di Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka seluas 266 M² Sertifikat hak milik No. 514 yang dibeli oleh Susanti Ng, Mahasiswi alamat Darmo Indah Barat 3/E 59 Surabaya selaku Kuasa dari Paulina Linda Lae, Wiraswasta, Alamat : Jalan Raya Centis RT. 002. RW. 004, Kelurahan Kota Baru. Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, dengan harga tunai Rp. 120.100.000.- (seratus dua puluh juta seratus ribu rupiah) ;
- 4 Perkara Perdata No. 14/PDT.G/2011/PN.MMR telah diterima dan di register oleh Pengadilan Tinggi Kupang pada tanggal 1 Juni 2012 dengan Register No. 52/PDT.G/2012/PTK yang sampai dengan surat ini belum ada keputusannya ;
- 5 Meskipun demikian, Para Terlawan di Harian Umum Pos Kupang edisi Rabu 31 Oktober 2012 pada hal 2 mengumumkan kepada khalayak ramai akan melakukan pelelangan pada hari Rabu tanggal 14 Nopember 2012. antara lain terhadap tanah-tanah milik Pelawan yaitu :
 - a Tanah yang terletak di Jalan Don P.C.X. da Silva Sertifikat hak milik No. 1606 ;
 - b Tanah yang terletak di Desa Hewuli, Kecamatan Alok Barat. Sertifikat hak milik No. 514 ;
- 6 Atas tindakan Para Terlawan, maka Pelawan selain mengirim surat penolakan untuk pelelangan, juga mengajukan perlawanan ini, supaya Para Terlawan, tidak bertindak sewenang-wenang, yaitu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan pengadilan, sehingga diketahui bahwa proses perkara masih dalam pemeriksaan

tingkat banding di Pengadilan Tinggi Kupang ;

7 Tindakan Para Terlawan yaitu pada bulan Juni 2011 dan pada tanggal 31 Oktober 2012 seperti yang kami uraikan pada dalil-dalil posita di atas, adalah perbuatan melanggar hukum dan merugikan pihak Pelawan ;

8 Untuk mencegah tindakan para Terlawan, maka Pelawan akan membuat pengumuman di koran-koran lokal yang isinya berupa pemberitahuan bahwa tanah-tanah yang diumumkan untuk di lelang oleh Terlawan I, masih disengketakan di Pengadilan dan sampai dengan saat ini belum ada keputusan yang berkekuatan hukum tetap ;

9 Oleh karena tindakan Para Terlawan yang dengan terang-terangan melakukan perbuatan melanggar hukum, maka Pelawan mohon agar proses pelelangan terhadap tanah-tanah hak milik Pelawan, dihentikan sampai upaya hukum yang dilakukan oleh Pelawan, putusannya memperoleh kekuatan hukum yang tetap ;

10 Bahwa upaya perdamaian di luar sidang Pengadilan, telah dilakukan oleh Pelawan akan tetapi tidak berhasil ;

Maka : berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil perlawanan di atas. Pelawan mohon Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Maumere berkenan untuk memanggil pihak Pelawan dan Para Terlawan untuk disidangkan dan diadili, selanjutnya menjatuhkan keputusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1 Mengabulkan perlawanan Pelawan untuk seluruhnya ;
2 Menyatakan hukum Pelawan adalah Pelawan yang benar ;
3 Menyatakan hukum, perbuatan Terlawan I dan Terlawan II yang mengumumkan di harian umum Pos Kupang, edisi hari Rabu tanggal 31 Oktober 2012 di halaman 2, tentang pelelangan 2 (dua) bidang tanah yaitu :

1 Tanah yang terletak Jalan Don P.C.X. da Silva Sertifikat hak milik No. 1606 ;
2 Tanah yang terletak di Desa Kecamatan Alok Barat, Sertifikat hak milik No. 514 adalah perbuatan melanggar hukum ;

4 Menghukum Terlawan I untuk tidak melakukan pelelangan 2 (dua) bidang tanah yaitu :

1 Tanah yang terletak di Jalan Don P.C.X. da Silva Sertifikat hak milik No. 1606 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

2 putusan.mahkamahagung.go.id Kecamatan Alok Barat, Sertifikat hak milik No. 514. Jika

perlu dengan bantuan Alat Negara (Polisi) ;

5 Menghukum Terlawan II tunduk dan taat pada diktum putusan perkara ini ;

6 Menghukum Terlawan I dan Terlawan II secara tanggung renteng membayar biaya perkara ;

SUBSIDAIR :

Mohon dijatuhkan keputusan lain yang dipandang adil ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pelawan dan Terlawan I hadir diwakili kuasa hukumnya sementara Terlawan II menghadap sendiri dipersidangan ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2008, sebelum Majelis Hakim memeriksa perkara ini, atas permintaan kedua belah pihak yang berperkara, Majelis telah menunjuk Hakim Mediator **SONNY EKO ANDRIANTO, SH.,** untuk mengupayakan penyelesaian perkara ini secara damai melalui Mediasi ; -----

Menimbang, bahwa ternyata upaya damai yang dilaksanakan oleh Hakim Mediator tidak berhasil mendamaikan para pihak atau dengan kata lain tidak mencapai titik temu antara para pihak untuk berdamai, hal ini sesuai dengan surat dari Hakim Mediator tertanggal 4 Februari 2013, perihal Laporan Hasil Mediasi ; -----

Menimbang, bahwa atas Perlawanan Pelawan tersebut, **Terlawan I** menyampaikan Jawabannya secara tertulis tertanggal 19 Februari 2013, sebagai berikut ;-----

DALAM EKSEPSI

1 Bahwa Terlawan I menolak seluruh dalil Pelawan, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya ;

2 Bahwa perlawanan Pelawan pada pokoknya mempermasalahkan mengenai dilaksanakannya lelang eksekusi Hak Tanggungan atas barang jaminan Pelawan berupa tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1606 an. Silviana Go dan SHM Nomor 514 an. Siiviana Go.

3 Eksepsi Obscuur Libel ;

1 Bahwa perlawanan Pelawan sangat kabur dan tidak jelas (obscuur libel) karena telah mencampuradukkan antara upaya hukum perlawanan dengan gugatan perbuatan melawan hukum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id

satu sisi telah menyatakan dirinya sebagai "Pelawan" yang mengajukan perlawanan, namun di sisi lain dalil yang dikemukakan dalam perlawanannya justru mengenai perbuatan melawan hukum ;

- 3 Bahwa berdasarkan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku, perlawanan dan gugatan perbuatan melawan hukum tersebut jejas-jelas dibedakan, baik dasar hukum yang mengaturnya maupun dalil-dalil yang dapat digunakan sebagai alasan/dasar untuk mengajukannya. Oleh karena itu, pencampuradukan perlawanan dengan gugatan perbuatan melawan hukum tersebut jejas-jelas merupakan perlawanan yang sangat kabur dan tidak jelas (obscuur libel) ;

4 Eksepsi Non Persona Standi in Judicio

- 1 Bahwa sebagaimana ketentuan hukum acara perdata yang berlaku (Pasal 206 ayat (6) RBg/Pasal 195 ayat (6) HIR), perlawanan (derden verzet) hanya dapat diajukan oleh pihak ketiga ;
- 2 Bahwa Pelawan ternyata adalah pihak Penggugat/Pelawan dalam perkara perdata Nomor 14/PDT.G/2011/PN.MMR., dimana dalam perkara tersebut Pelawan juga telah mempermasalahkan hal yang sama dengan yang dipermasalahkan dalam perlawanan a quo, sehingga Pelawan jelas-jelas bukan merupakan pihak ketiga ;
- 3 Bahwa karena Pelawan bukan merupakan pihak ketiga, maka berdasarkan ketentuan Pasal 206 ayat (6) RBg/Pasal 195 ayat (6) HIR, Pelawan tidak mempunyai kapasitas/kedudukan hukum (non persona standi in judicio) untuk mengajukan perlawanan. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Pelawan dinyatakan sebagai pelawan yang tidak benar ;

5 Eksepsi Litis Pendens dan Nebis in Idem

- 1 Bahwa dalam perlawanannya a quo Pelawan pada pokoknya mempermasalahkan mengenai pelaksanaan lelang eksekusi Hak Tanggungan barang jaminan Pelawan ;
- 2 Bahwa substansi perlawanan Pelawan a quo adalah sama dengan substansi perlawanan yang diajukan Pelawan dalam perkara perdata Nomor 14/PDT.G/2011/PN.MMR, yang mana putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor 14/PDT.G/2011/PN.MMR, tanggal 9 Februari 2012 telah menolak perlawanan Pelawan untuk seluruhnya, dan dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 52/PDT/2012/PTK tanggal 7 September 2012, bahkan kemudian Pelawan telah mengajukan Kasasi atas putusan tersebut pada tanggal 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

maumere mengajukan juga perlawanan a quo dengan substansi yang sama dengan perlawanan yang diajukan kasasi tersebut, sehingga sudah sepatutnya perlawanan Pelawan a quo dinyatakan tidak dapat diterima ;

3 Bahwa selain itu, substansi perlawanan Pelawan a quo ternyata juga sama dengan substansi gugatan yang diajukan oleh Pelawan dalam perkara perdata Nomor 33/Pdt.G/2010/PN.MMR, di Pengadilan Negeri Maumere, dan sesuai putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor 33/Pdt.G/2010/PN.MMR, tanggal 27 Juli 2011 gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;

4 Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka telah jelas bahwa selain perlawanan Pelawan a quo adalah nebis in idem dengan perkara Nomor 14/Pdt.G/2011/PN.MMR, yang saat ini masih sedang dalam proses pemeriksaan kasasi, perlawanan Pelawan a quo juga sama (litis pendentis) dengan perkara Nomor 33/PDT.G/2010/PN.MMR, oleh karena itu, sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo menyatakan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima ;

6 Eksepsi Error In Persona

- 1 Bahwa perlawanan yang diajukan Pelawan kepada Terlawan I atas pelaksanaan lelang eksekusi Hak Tanggungan tersebut telah salah alamat (error in persona), karena kedudukan Terlawan I hanya sebagai perantara lelang ;
- 2 Bahwa pelaksanaan lelang eksekusi Hak Tanggungan terhadap barang jaminan Pelawan tersebut dilakukan atas permintaan PT. BRI (Persero) Cabang Maumere berdasarkan Surat Permohonan Lelang Nomor R.41KC-XI/ADK/09/2012 tanggal 17 September 2012 ;
- 3 Bahwa dalam pelaksanaan lelang eksekusi Hak Tanggungan barang jaminan Pelawan tersebut, Terlawan I hanya bertindak sebagai perantara lelang. Oleh karena itu, perlawanan Pelawan yang ditujukan kepada Terlawan I jelas-jelas telah salah alamat (error in persona) ;

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Bahwa terhadap hal-hal yang diuraikan dalam eksepsi tersebut telah termasuk ke dalam pokok perkara ini, serta Terlawan I menolak seluruh dalil Pelawan, kecuali terhadap hal - hal yang diakui secara tegas kebenarannya ;



7 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id pada pokoknya mendalilkan bahwa pelaksanaan lelang

eksekusi Hak Tanggungan barang jaminan Pelawan merupakan suatu perbuatan melawan hukum karena Pelawan telah mengajukan perlawanan atas pelelangan sebeiurnya daiam perkara perdata Nomor 14/PDT.G/2011/PN.MMR, yang saat ini masih dalam proses pemeriksaan peradilan ;

3 Bahwa dalil perlawanan Pelawan tersebut hanya bertujuan untuk menunda-nunda pelaksanaan lelang dan mengulang-ulang saja, karena putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor 14/PDT.G/2011/PN.MMR. tanggal 9 Pebruari 2012 telah menolak perlawanan Pelawan untuk seluruhnya, dan dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 52/PDT/2012/PTK tanggal 7 September 2012 ;

4 Bahwa dalil Pelawan yang mendalilkan bahwa para Terlawan telah melakukan perbuatan melawan hukum adalah dalil yang sangat mengada-ada dan tidak berdasar hukum sama sekali, karena sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, pelaksanaan lelang eksekusi atas barang jaminan dimaksud dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan ;

5 Bahwa ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dengan tegas telah menyatakan, "Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dan hasil penjualan tersebut". ;

6 Bahwa lelang eksekusi objek sengketa tersebut dimohonkan oleh PT. BRI (Persero) Cabang Maumere (Terlawan II) selaku Kreditur pemegang Hak Tanggungan melalui Surat Permohonan Lelang Nomor R.41KC-XI/ADK/09/2012 tanggal 17 September 2012 ;

7 Bahwa sebagaimana disampaikan oleh Terlawan II, pelaksanaan lelang barang jaminan Pelawan tersebut dikarenakan Pelawan selaku Debitur telah cidera janji (tidak membayar utangnya kepada Terlawan II selaku Kreditur) atas Perjanjian Kredit Nomor 041- KC/XI/ADK/01/2008 tanggal 16 Januari 2008, Addendum Perjanjian Nomor 368-KCXI/ADK/11/2008, dan Addendum Perjanjian Perpanjangan Nomor 09 tanggal 14 Januari 2010 ;

8 Bahwa barang jaminan Pelawan dimaksud telah diikat dengan Hak Tanggungan sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 178/2009 tanggal 30 Juni 2009 berikut Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 254/11/Kec. Alok Timur/2009 tanggal 8 Juni 2009,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 204/2008 tanggal 5 Desember 2008 berikut Akta

Pemberian Hak Tanggungan Nomor 12/2008 tanggal 1 Desember 2008 ;

9 Bahwa Sertifikat Hak Tanggungan tersebut berkepala/ berirah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dengan tegas juga telah menyatakan, Sertipikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berlaku sebagai pengganti grosse acte Hypotheek sepanjang mengenal hak atas tanah' ;

10 Bahwa berdasarkan ketentuan UU Hak Tanggungan dimaksud, maka telah jelas bahwa pelaksanaan ielang eksekusi barang jaminan Pelawan telah didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku. Permohonan lelang Hak Tanggungan yang diajukan oleh Terlawan II merupakan bentuk pelaksanaan hak yang diberikan oleh Undang-Undang kepada pemegang Hak Tanggungan peringkat pertama, in, casu Terlawan II, dan apa yang dilaksanakan oleh Terlawan I selaku instansi vertikal yang mempunyai tugas dan fungsi pelayanan lelang, yaitu sebagai perantara penjualan lelang, adalah sebagai kewajiban hukum Terlawan I yang diperintahkan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu. dalil/alasan perlawanan Pelawan yang menyatakan bahwa pelaksanaan lelang barang jaminan Pelawan merupakan suatu perbuatan melawan hukum adalah dalil yang sangat keiiru dan tidak berdasar hukum sama sekali ;

11 Bahwa selain itu, meskipun gugatan yang diajukan oleh Pelawan terhadap pelaksanaan lelang eksekusi barang jaminan Pelawan dalam perkara Nomor 14/PDT.G/2011/PN.MMR, tersebut saat ini masih dalam proses pemeriksaan kasasi, namun Pengadilan Negeri Maumere dalam amar putusannya telah menyatakan, "menolak perlawanan Pelawan untuk seluruhnya, dan Pelawan adalah Pelawan yang tidak baik, dan Pengadilan Tinggi Kupang pun melalui putusannya telah pula menguatkan putusan Pengadilan Negeri Maumere tersebut, maka perlawanan Pelawan yang masih dalam proses pemeriksaan kasasi tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alasan untuk menanggukhan pelaksanaan lelang eksekusi barang jaminan Pelawan. Oleh karena itu, berdasarkan putusan pengadilan tersebut, pelaksanaan lelang eksekusi barang jaminan Pelawan adalah sah secara hukum dan telah sejalan dengan putusan pengadilan dimaksud ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Mahkamah Agung yang menolak dalil Pelawan pada angka 7 dan petitum angka 3

perlawanannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa perbuatan para Terlawan yang membuat pengumuman di media massa merupakan perbuatan melawan hukum ;

13 Bahwa pengumuman pelaksanaan lelang eksekusi barang jaminan Pelawan melalui Surat Kabar Harian Pos Kupang tanggal 31 Oktober 2012 tersebut merupakan Pengumuman Lelang Kedua sebagai prosedur yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan lelang ;

14 Bahwa berdasarkan permohonan lelang tersebut, Terlawan I menetapkan Jadwal Lelang sesuai surat Nomor S-1938/WKN.14/KNL.05/2012 tanggal 15 Oktober 2012. Sesuai dengan ketentuan Pasal 41 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang menyatakan, "Penjualan secara lelang wajib didahului dengan Pengumuman Lelang yang dilakukan oleh Penjual", maka kemudian Penjual/ Terlawan II telah menerbitkan pengumuman lelang I Nomor B.2987-KC-XI/ADK/10/2012 tanggal 16 Oktober 2012 berupa selebaran dan pengumuman lelang II Nomor B.3064-KC-XI/ADK/10/2012 tanggal 31 Oktober 2012 melalui surat kabar Pos Kupang yang terbit tanggal 31 Oktober 2012, oleh karena itu pengumuman lelang yang dilakukan oleh Terlawan II selaku Penjual tersebut merupakan kewajiban hukum Penjual yang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan jelas-jelas bukan merupakan suatu perbuatan melawan hukum ;

15 Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan fakta-fakta hukum yang telah Terlawan I sampaikan, jelas dan terbukti bahwa pelaksanaan lelang oleh Terlawan I telah didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku dan bukan merupakan suatu perbuatan melawan hukum ;

M a k a : Berdasarkan hal-hal tersebut, Terlawan I mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan menerima Eksepsi Terlawan I ;
- Menyatakan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan perlawanan Pelawan ditolak untuk seluruhnya ;
- Menyatakan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima ;



1. Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id membayar biaya perkara yang timbul ;

Menimbang, bahwa atas Perlawanan pelawan tersebut, **Terlawan II** menyampaikan Jawabannya secara tertulis tertanggal 19 Februari 2013, sebagai berikut :

I Dalam Eksepsi

PERLAWANAN PELAWAN NE BIS IN IDEM

- 1 Bahwa setelah mempelajari Upaya Perlawanan Pelawan tertanggal 31 Mei 2011, maka upaya perlawanan yang pada intinya menuntut agar Pengadilan memerintahkan Terlawan untuk menanggihkan pelaksanaan lelang dan membatalkan proses lelang atas obyek sengketa, dan membayar ganti rugi, merupakan obyek Upaya Perlawanan yang sama dengan perkara NO. 33/Pdt.G/2010/PN.MMR yang pada saat ini telah berkekuatan hukum tetap melalui putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor 33/PDT.G/2010/PN. MMR tertanggal 27 Juli 2011 ;
- 2 Bahwa sesuai dengan Putusan MARI tanggal 3 Oktober 1973 Nomor 588 K/Sip/1973 dalam perkara perdata antara Palem br. Pandia dan Kumpul br. Pandia melawan Rasi br. Karo dan Uli Pandia (RY, II, 1977 hal. 202) yang intinya bahwa karena perkara ini sama dengan perkara yang terdahulu, baik mengenai obyek gugatan maupun pihak-pihak yang berperkara, yang telah berkekuatan hukum tetap, maka gugatan dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA ;

II Dalam Pokok Perkara

- 1 Bahwa Terlawan II menolak dengan tegas semua dalil yang dikemukakan Pelawan, kecuali hal-hal yang secara tegas-tegas diakui oleh Terlawan II ;
- 2 Bahwa untuk mendudukan permasalahan pada posisi yang sebenarnya, Terlawan II perlu menjelaskan kembali fakta-fakta dalam perkara a quo sebagai berikut :
- 3 Bahwa Pelawan adalah Debitur Terlawan II yakni Pelawan telah mendapatkan fasilitas Kredit Modal Kerja sebesar Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) sesuai dengan Perjanjian Kredit No. 04- KC/XYADIC/01/2008 tertanggal 16 Januari 2008 yang dibuat dibawah tangan dan dilegalisasi di Pengadilan negeri Maumere beserta Addendum Perjanjian Penambahan Plafond dan Perubahan Agunan Kredit No. 368-KC-XI/ADK/11/2008 tertanggal 27 Nopember 2008 dan dilegalisasi di Pengadilan negeri Maumere dan dengan Addendum Perjanjian Perpanjangan Kredit No. 02-KC-XI/ADIC/01/2009 tertanggal 15 Januari 2009 dan dilegalisasi di Pengadilan negeri Maumere dan addendum terakhir Perjanjian Kredit Modal Kerja No 09 tanggal 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id di depan notaris Gervatius Portasius Mude, Notaris Di

Maumere ;

- 4 Bahwa untuk menjamin agar kredit tersebut dibayar lunas tepat pada waktunya, terhadap kredit tersebut Pelawan telah bersedia secara sukarela menyerahkan agunan kredit yang diikat dengan Hak Tanggungan yang berupa :

- a Sertifikat Hak Milik No. 1665/Kelurahan Kota Uneng, tanggal 27-07-2007 tertulis atas nama Silviana Go ;
- b Sertifikat Hak Milik No. 514/Kelurahan Hewuli, atas nama Silviana Go. Tanggal 11-11-2008 ;
- c Sertifikat Hak Milik No.1605/Kelurahan Beru, atas nama Silviana Go, tanggal 29-05-1991 ;

- 5 Bahwa pada pelaksanaannya, ternyata Pelawan tidak dapat menyelesaikan kewajibannya / melunasi kredit Terlawan pada tanggal 29 Mei 2010 sesuai dengan Perjanjian Kredit dengan sisa hutang Para Pelawan sampai dengan jatuh tempo kredit sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) ;

- 6 Bahwa atas pemberian fasilitas kredit tersebut, Terlawan II membuka rekening kredit dengan nomor 11901500362159 untuk kepentingan Pelawan dimana Pelawan sudah menikmati seluruh kredit yang diberikan Terlawan II kepada Pelawan. Transaksi rekening koran tersebut nantinya akan dibuktikan di persidangan ini ;

BAHWA REKENING KREDIT TERSEBUT MENCATAT SETIAP TRANSAKSI YANG DILAKUKAN OLEH PELAWAN, BAIK MUTASI DEBIT (PENARIKAN) MAUPUN KREDIT (PENYETORAN) SEHINGGA DIPEROLEH SUATU BAKI DEBIT TERTENTU YANG MERUPAKAN JUMLAH KEWAJIBAN YANG HARUS DIBAYAR OLEH PELAWAN KEPADA TERLAWAN ;

- 7 Bahwa ternyata Pelawan tidak memenuhi kewajibannya, hal ini terlihat dari jadwal angsuran Pelawan yang tidak teratur, bahkan angsuran terakhir yang dilakukan oleh Pelawan pada tanggal 27 Mei 2010, sehingga pinjaman atas nama Pelawan dikategorikan tunggakan. Hal ini tentu saja merugikan Terlawan II secara materiil. Untuk itu Terlawan II terus berupaya untuk melakukan penagihan kepada Pelawan agar Pelawan memenuhi kewajibannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian, gugatan tidak masuk akal dan hal yang mengada ngada apabila

Pelawan mengalami kerugian materiil maupun imateriil, karena fakta yang sebenarnya adalah Terlawan II yang mengaland kerugian materiil tiap bulan, aldbat tidak adanva pembayaran dari Pelawan ;

8 Bahwa permohonan lelang yang diajukan oleh Terlawan II merupakan lelang eksekusi hak tanggungan sesuai dengan ketentuan didalam Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 sehingga dokumen persyaratannya mengacu pada Pasal 6 angka (5) Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor: PER- 03/KN/2010 tanggal 5 Oktober 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang, Dokumen persyaratan lelang eksekusi hak tanggungan antara lain terdiri dari:

- a Salinan/fotocopy Perjanjian Kredit ;
- b Salinan/fotocopy Sertifikat Hak Tanggungan ;
- c Salinan/fotocopy Sertifikat Hak Atas Tanah yang dibebani Hak Tanggungan;
- d Salinan/fotokopi Perincian Hutang/jumlah kewajiban debitur yang harus dipenuhi ;
- e Salinan/fotocopy bukti bahwa debitur wanprestasi yang dapat berupa peringatan-peringatan maupun pernyataan dari Pimpinan/Direksi Bank yang bersangkutan selaku kreditur ;
- f Surat Pernyataan dari kreditor selaku pemohon lelang yang isinya akan bertanggung jawab apabila terjadi gugatan ;
- g Salinan/fotokopi surat pemberitahuan rencana pelaksanaan lelang kepada debitur oleh kreditor, yang diserahkan paling lambat 1 (satu) hari sebelum lelang dilaksanakan ;

Terkait dengan hal tersebut pada angka 6 di atas, Terlawan I telah melengkapi seluruh prosedur dan dokumen yang dipersyaratkan untuk pelaksanaan lelang tersebut. dan akan diajukan di dalam acara pembuktian ;

9 Bahwa konsekuensi yuridis atas dijadikannya obyek sengketa sebagai agunan kredit pada Terlawan II bahkan sudah beberapa kali Terlawan II sudah memberikan Peringatan kepada Pelawan untuk melunasi kewajibannya, maka apabila Pelawan cidera janji (kredit pada Terlawan II tersebut tidak dilunasi tepat pada waktunya), maka terhadap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa gugatan Pasal 20 UU no 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan

dapat dilakukan eksekusi ;

Sehingga sangatlah berdasarkan hukum apabila lelang terhadap objek sengketa dapat terus dilaksanakan dan haruslah ditolak Posita dan Petitum Upaya Perlawanan Pelawan yang menuntut agar pelelangan ditangguhkan. Hal ini mengingat alasan-alasan hukum yang dijadikan dasar oleh Pelawan adalah alasan hukum yang tidak benar dan haruslah dikesampingkan ;

10 Bahwa terutama dalam pada petitum Upaya Perlawanan Pelawan yang menuntut agar Pengadilan menyatakan hukum "Untuk Menunda pelaksanaan Lelang yang akan dilaksanakan oleh Tergugat" ;

Bahwa Pelawan juga sama sekali tidak menguraikan dengan alasan apa Tergugat harus menunda pelaksanaan lelang tersebut ;

Bahwa bukankah Pelawan secara langsung atau tidak langsung bahwa Pelawan tidak dapat menyelesaikan kewajiban Pelawan sehingga sesuai Perjanjian Kredit sehingga masih terdapat sisa kredit yang belum dilunasi Penggugat?

Dan bukankah sudah menjadi suatu konsekuensi hukum, jika Debitur (in casu Penggugat) wanprestasi, maka Kreditur berhak mengambil pelunasan dari jaminan yang berikan Debitur? ;

11 Bahwa berdasarkan pasal 24 jo Pasal 27 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, yakni :

"Lelang yang akan dilaksanakan hanya dapat dibatalkan dengan permintaan Penjual atau penetapan provisional atau putusan dari lembaga peradilan umum,". Sehingga tidak ada alasan apapun bagi Tergugat untuk membatalkan lelang terhadap obyek sengketa tersebut ;

Bahwa tuntutan yang demikian, merupakan tuntutan yang tidak berdasar dan jelas dan sangat mengada-ada bahkan sangatlah berlebihan menunjukkan bahwa Para Pelawan TIDAK MEMPUNYAI ITIKAD YANG BAIK ??????????????????

12 Dengan demikian, terlihat semakin jelas bahwa dalil-dalil Pelawan dalam perkara a quo adalah dalil yang tidak berdasarkan hukum dan sudah barang tentu terhadap dalil yang demikian sangat patut untuk tidak dipertimbangkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

Putusan Mahkamah Agung RI

atas, telah jelas bahwa Upaya Perlawanan Pelawan a quo adalah Upaya Perlawanan yang tidak mempunyai dasar hukum, mengada-ngada dan hanya didasarkan pada kebohongan belaka oleh karenanya tanpa perlu dipertimbangkan lebih jauh, Terlawan I mohon dengan segala hormat kepada Yang Mulia majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere untuk memutus perkara ini dengan putusan MENOLAK UPAYA PERLAWANAN PELAWAN SELURUINYA ATAU SETIDAK TIDAKNYA MENYATAKAN BAHWA UPAYA PERLAWANAN PELAWAN TIDAK DAPAT DITERIMA ;

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, kami mohon dengan segala hormat kiranya Majelis

Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

A DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi dari Tergugat seluruhnya;

B DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Upaya Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya atau setidaknya - tidaknya menyatakan Upaya Perlawanan Pelawan tidak dapat diterima ;
- Menyatakan bahwa Parate Eksekusi yang dilakukan oleh Terlawan I dan Terlawan II adalah sah sesuai ketentuan ;
- Menghukum Pelawan untuk membayar semua biaya perkara ;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pelawan telah mengajukan Repliknya tertanggal 5 Maret 2013, Terlawan I menyatakan tidak mengajukan Dupliknya dan tetap pada Jawabannya, sementara Terlawan II mengajukan Dupliknya tertanggal 26 Maret 2013, yang untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini dianggap dan dinyatakan telah termasuk dalam Putusan ini ;

Menimbang, bahwa baik Pelawan maupun para Terlawan di persidangan tidak mengajukan alat bukti surat maupun saksi untuk membuktikan dalil Perlawanan serta jawabannya tersebut, baik Pelawan dan para Terlawan juga tidak menyampaikan kesimpulannya ;

PERTIMBANGAN HUKUM

I DALAM EKSEPSI :



1. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id memberikan pengertian yang jelas tentang apakah yang dimaksud dengan eksepsi tersebut, namun menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Acara Perdata disebutkan bahwa yang dimaksud dengan eksepsi adalah suatu sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat/ Terlawan terhadap gugatan Penggugat/ Pelawan yang tidak langsung mengenai pokok perkara ;

Menimbang, menurut Doktrin/ Ilmu Hukum Acara Perdata membagi eksepsi menjadi 2 (dua) bagian yaitu eksepsi prosesuil dan eksepsi materiil. Eksepsi prosesuil adalah eksepsi yang didasarkan atas ketentuan hukum acara perdata sedangkan eksepsi materiil adalah eksepsi yang didasarkan atas ketentuan hukum materiil ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Ilmu Pengetahuan Hukum Acara Perdata tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu tentang eksepsi dari **para Terlawan** tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap Perlawanan Pelawan tersebut, Terlawan I telah mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut :

Exceptio Res Judicata atau Ne Bis In Idem :

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi **Terlawan I** yang menyatakan bahwa perkara ini adalah **Ne Bis In Idem**, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud Ne Bis In Idem adalah kasus perkara yang sama tidak dapat diperkarakan dua kali, artinya suatu kasus perkara yang sudah pernah diajukan kepada Pengadilan dan terhadap perkara tersebut telah dijatuhkan Putusan dan Putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka perkara tersebut tidak dapat diajukan sebagai perkara lagi ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terlawan I tidak mengajukan bukti - bukti surat berupa putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk membuktikan eksepsi **Ne Bis In Idem** sebagaimana yang didalilkannya, sehingga eksepsi Terlawan I tersebut haruslah dinyatakan tidak beralasan dan haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan mengenai eksepsi dari Terlawan II yang pada pokoknya sebagai berikut :

Exceptio Res Judicata atau Ne Bis In Idem :

Menimbang, bahwa sebagaimana halnya Terlawan I, di persidangan Terlawan II juga tidak mengajukan bukti - bukti surat berupa putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk



1. Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagaimana yang didalilkannya, sehingga eksepsi Terlawan II tersebut juga haruslah dinyatakan tidak beralasan dan haruslah dinyatakan ditolak ;

Eksepsi Error in persona :

Menimbang, bahwa tentang eksepsi dari **Terlawan II** tersebut Majelis berpendapat bahwa mengenai ditariknya Terlawan II sebagai pihak dalam perkara ini, meskipun hanya sebatas sebagai perantara Lelang, Majelis Hakim melihat ada keterkaitan dan hubungan hukum antara Pelawan dan Terlawan II ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Perlawanan Pelawan tidaklah mengandung cacat **error in persona**, sehingga eksepsi Terlawan II tersebut haruslah dinyatakan ditolak ;

Eksepsi Obscuur Libel :

Menimbang, bahwa Terlawan II menyatakan perlawanan Pelawan Kabur karena telah mencampur adukkan antara upaya hukum Perlawanan dengan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud gugatan kabur adalah surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap atau tidak jelas dan tegas formulasi gugatannya ;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis, Penggugat telah jelas mengenai materi perlawanannya yaitu mengenai eksekusi yang dilakukan oleh Terlawan I dengan perantaraan Terlawan II, dimana Pelawan merasa dirugikan oleh karena eksekusi yang dilakukan menurut Pelawan tidak sesuai prosedur sehingga merupakan Perbuatan Melanggar Hukum, dengan demikian eksepsi Terlawan II ini dinyatakan tidak beralasan dan oleh karenanya haruslah ditolak ;

Eksepsi Non Persona Standi In Judicio :

Terlawan II menyatakan bahwa hukum acara perdata yang berlaku, perlawanan (derden verzet) hanya dapat diajukan oleh pihak ketiga, dimana Pelawan bukanlah pihak ketiga dalam perkara No. 14/Pdt.G/2011/PN.MMR ;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin Ilmu Pengetahuan Hukum dan praktik peradilan, ada beberapa alasan penundaan eksekusi :

1. Penundaan atas alasan perikemanusiaan ;
2. Penundaan atas alasan derden verzet ;
3. Penundaan atas alasan party verzet ;
4. Penundaan atas alasan objek eksekusi masih dalam proses perkara lain ;
5. Penundaan atas alasan peninjauan kembali ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan – alasan tersebut “bersifat kasuistis” dan “tidak ada patokan umum”, alasan yang sama berbeda penerapan dan penilaiannya, sehingga alasan itu tidak berlaku umum untuk semua penundaan eksekusi ;

Menimbang, bahwa dalam hubungan dengan perkara ini, alasan Pelawan dalam memohon penundaan eksekusi disini dapat dimasukkan dalam penundaan atas alasan **Party Verzet** atau **perlawanan dari pihak tereksekusi** terhadap upaya eksekusi yang dilakukan oleh Terlawan I dengan perantaraan Terlawan II, adapun alasan kebolehan dilakukannya party verzet ini adalah pasal 225 RBg ;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak benar dalil Terlawan II yang menyatakan bahwa perlawanan hanya dapat diajukan oleh pihak ketiga, karena alasan Pelawan dalam memohon penundaan eksekusi disini dapat dimasukkan dalam penundaan atas alasan **Party Verzet** atau **perlawanan dari pihak tereksekusi** dan bukanlah penundaan atas alasan derden verzet ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh materi eksepsi dari para Terlawan dinyatakan ditolak, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan dalil perlawanan Pelawan yang menjadi pokok perkara dalam perkara ini ;

II DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa sekarang tibalah saatnya untuk membahas atau mempertimbangkan yang menjadi pokok perkara dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Perlawanan Pelawan dan Replik Pelawan serta Jawaban dan Duplik para Terlawan maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah tentang akan dilaksanakannya Lelang Eksekusi oleh **Terlawan I** berdasarkan Surat Persetujuan Pelaksanaan Lelang dari **Terlawan II**, yang menurut dalil Pelawan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan haruslah dihentikan atau ditunda karena perkaranya masih belum ada Putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa para Terlawan dalam jawabannya telah membantah dalil-dalil Pelawan, oleh karena dibantah oleh para Terlawan, maka Pelawan dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil - dalil perlawanannya ;

Menimbang, bahwa, ditolak atau dikabulkannya suatu gugatan/ perlawanan, mesti berdasarkan pada pembuktian yang bersumber dari fakta - fakta yang diajukan para pihak dipersidangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id membuktikan dalil perlawanannya, Pelawan dipersidangan sama sekali tidak mengajukan alat bukti surat maupun saksi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pelawan tidak mengajukan alat bukti surat maupun saksi untuk membuktikan dalil perlawanannya, maka Pelawan dengan demikian telah **tidak dapat membuktikan dalil perlawanannya ;**

Menimbang, bahwa oleh karena Pelawan **tidak dapat membuktikan dalil perlawanannya** maka perlawanan Pelawan haruslah ditolak untuk seluruhnya ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka Pelawan haruslah dinyatakan bahwa pelawan adalah pelawan yang tidak baik ;

Menimbang, bahwa oleh karena Perlawanan Pelawan ditolak maka Pelawan haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang serta Peraturan-Peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi dari Para Terlawan :

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya ;
- Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak baik ;
- Menghukum Pelawan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 2.341.000,- (dua juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere pada hari : Selasa, tanggal 17 September 2013, oleh kami : **GUSTAV BLESS KUPA, SH.,** sebagai Hakim Ketua, **PUTU DIMA INDRA, S.H.,** dan **ALDO A. HUTAPEA, SH., MH.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 18 September 2013** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh : **YOHANA F. ITO,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maumere dengan tanpa dihadiri oleh Kuasa Pelawan dan tanpa dihadiri Kuasa Terlawan I serta Terlawan II ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,		HAKIM KETUA,
1. PUTU DIMA INDRA, S.H.		GUSTAV BLESS KUPA, SH.
2. ALDO A. HUTAPEA, S.H., MH.		

PANITERA PENGGANTI,

<u>YOHANA F. ITO.</u>

<u>PERINCIAN BIAYA :</u>		
1.	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.	Biaya Proses/ ATK	Rp. 50.000,-
2.	Relaas panggilan	Rp. 2.250.000,-
3.	Redaksi putusan	Rp. 5.000,-
4.	Meterai putusan	Rp. 6.000,-
	JUMLAH	Rp. 2.341.000,-
(dua juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)		